PUSAT KENDALI
2022
PERMENSOS NO.11, BN. 2022/ NO.1267 : 9 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PUSAT KENDALI KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu difasilitasi dalam penanganan pengaduan masyarakat, Tugas Kementerian sosial dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu pelaksanaan layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk pusat kendali Kementerian Sosial, berdasarkan penimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 (3); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011;PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PREPRES No. 110 Tahun 2011; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022; PERMENSOS No. 2 Tahun 2022; PERMENSOS No. 3 Tahun 2022; PERMENSOS No. 6 Tahun 2022.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Pusat Kendali dilaksanakan dengan prinsip terintegrasi, responsive, proaktif, humanis, efektif dan efisien, dan tercatat, terkendali, terukur, dan akuntabel. Pusat kendali memiliku fungsi diantaranya pengumpulan informasi permasalahan sosial termasuk informasi peringatan dini bencana, penanganan kasus, pemberian perintah, pergerakan sumber daya, pengendalian pelaksanaan perintah, media koordinasi dan pelaporan. Tim pengelola Pusat Kendali terdiri atas penanggung jawab, ketua penyelenggara Pusat Kendali, ketua regu dan operator. Sarana dan prasarana Pusat Kendali terdiri atas Perangkat Lunak, perangkat keras, jaringan dan peralatan pendukung. Proses bisnis Pusat Kendali dalam pelaksanaannya terhubung dengan satuan kerja pada Kementerian Sosial, UPT, dan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Standar operasional prosedur dan standar layanan pelaksanaan Pusat Kendali ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Desember 2022